





VERBAL


1. Dikerjakan oleh : Dinas Dikbud 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Dinas Dikbud
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : Dinas Dikbud
9. Dikirim oleh : Dinas Dikbud
3. Diedarkan oleh : Dinas Dikbud 10. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh : Bagian Hukum


DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal / Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2021.

Kota Bima, 2021

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA		
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA KOTA BIMA		
3	KEPALA DINAS DIKBUD KOTA BIMA		
4	KABAG. HUKUM SETDA KOTA BIMA		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 


P MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberi acuan dalam penggunaan Dana BOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2 9 ✓

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

~ 9 ✓

yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.

5. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;

- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB II PENERIMA DANA

Pasal 3

- (1) Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. taman kanak-kanak;
 - b. kelompok bermain;
 - c. taman penitipan anak; dan
 - d. satuan PAUD pada sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - c. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 9 (sembilan) Peserta Didik; dan
 - d. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 4

- (1) Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan
 - c. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada

29 ✓

setiap jenjang.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh kepala Dinas untuk setiap tahap penyaluran.
- (2) Penetapan penerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik :
 - a. tanggal 31 Maret untuk tahap penyaluran I; dan
 - b. tanggal 30 September untuk tahap penyaluran II.
- (3) Tahap penyaluran I dan penyaluran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi Dana BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dikalikan satuan biaya Dana BOP PAUD.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik.
- (3) Satuan biaya Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik.
- (4) Satuan biaya Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket A;
 - b. Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket B; dan
 - c. Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket C.
- (5) Besaran Satuan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 8

Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.

Pasal 9

Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan data Peserta Didik pada Dapodik.

Pasal 10

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

BAB IV

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

- (1) Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
- (2) Kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain; dan/atau
 - c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk penyediaan:
 - a. bahan pembelajaran; dan
 - b. bahan alat permainan edukatif.
- (4) Komponen pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan:
 - a. pembelajaran dan bermain Peserta Didik; dan/atau
 - b. pembelajaran oleh Pendidik.
- (5) Komponen pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan/atau
 - c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk:
 - a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik;
 - b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
 - c. kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4) Komponen pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan:
 - a. pembelajaran oleh Peserta Didik; dan/atau
 - b. pembelajaran oleh Pendidik.
- (5) Komponen pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

N 9 ✓

Pasal 16

Penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mengenai pedoman pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana

Paragraf 1 Pengelolaan Dana Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, kepala Satuan Pendidikan bertugas :
 - a. membuat perencanaan penggunaan dana;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
 - d. membuat laporan penggunaan dana.
- (2) Pelaksanaan tugas kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, kepala Satuan Pendidikan dilarang :
 - a. melakukan transfer Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD dan

~ ~

- Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
 - i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan atau program perpajakan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Dana Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, Pemerintah Daerah membentuk tim BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Daerah ditetapkan oleh kepala Dinas dengan struktur keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Tim BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas :
 - a. mengoordinasikan satuan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan untuk melakukan pemutakhiran data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran isian data Satuan Pendidikan berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - c. melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP

- Kesetaraan;
- e. melakukan verifikasi dan validasi RKAS penerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - f. membuat laporan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - g. melakukan monitoring pelaksanaan program Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan; dan
 - h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD dan BOP Dana Kesetaraan.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana Kesetaraan Tim BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Tim BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Daerah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Dana

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pelaporan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan kepada:
- a. Dinas; dan
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui sistem aplikasi

pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.

- (2) Pelaporan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencatatan penggunaan dana;
 - b. penyusunan laporan penggunaan dana; dan
 - c. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.

Pasal 25

Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

✓ 9 ✓

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi Peserta Didik yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun pada :

- a. kelas 6 (enam) untuk program Paket A;
- b. kelas 9 (sembilan) untuk program Paket B; dan
- c. kelas 12 (dua belas) untuk program Paket C,

tetap dihitung dalam penentuan besaran alokasi BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tahun anggaran 2021 yang diterima Satuan Pendidikan.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 April 2021

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 650



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
 PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN
 ANGGARAN 2021

PELAKSANAAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
 PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2021

- A. Satuan Pendidikan dalam merencanakan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- B. Dalam merumuskan kebutuhan operasional Pendidikan, Satuan Pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKAS.
- C. Dalam hal kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKAS, belum dapat memenuhi kebutuhan Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan RKAS.
- D. Satuan Pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagai berikut.

1. Penggunaan Dana BOP PAUD

Tabel 1.

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain	Untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada maka kegiatan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu tidak dapat dilaksanakan.	Misalnya: a. pasir kinetik, bola dunia untuk tema alam semesta; b. kartu gambar binatang, puzzle binatang untuk tema binatang; c. pakaian adat, alat musik tradisional untuk tema budaya;

✓ ✓

Komponen	Keterangan	
		d. peralatan masak, replika makanan untuk tema makanan; dan/atau e. peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain.
Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain	Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila tidak dipenuhi maka pembelajaran dan bermain tetap dapat dilaksanakan, dan apabila dipenuhi maka dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain secara lebih efektif.	Misalnya: a. penyediaan makanan sehat apabila Peserta Didik pada satuan Pendidikan memerlukan makanan sehat; b. penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang untuk mengukur tumbuh kembang Peserta Didik di Satuan Pendidikan; c. pelaksanaan kegiatan pertemuan antara orang tua dan wali Peserta Didik atau kegiatan parenting; d. pembayaran honorarium pendidik; dan/atau e. penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif.
Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan	Untuk kebutuhan Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan kepada Peserta Didik dan pendidik.	Misalnya: a. penyediaan alat-alat administrasi Satuan Pendidikan; b. penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga

		<p>kesehatan Peserta Didik dan pendidik, baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi;</p> <p>c. penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana;</p> <p>d. pembiayaan langganan daya dan/atau jasa listrik, telepon, internet dan air; dan/atau</p> <p>e. penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan Satuan Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik.</p>
--	--	---

2. Penggunaan Dana BOP Kesetaraan

Tabel 2.

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran	<p>Untuk:</p> <p>a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik;</p> <p>b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau</p> <p>c. kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi pembelajaran.</p>	<p>Misalnya:</p> <p>a. pengadaan dan pemeliharaan alat pembelajaran;</p> <p>b. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan;</p> <p>c. pengadaan modul/buku;</p> <p>d. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran;</p> <p>e. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran;</p> <p>f. pelaksanaan evaluasi pembelajaran; dan/atau</p> <p>g. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnnnya dalam operasional kegiatan pembelajaran.</p>

✓

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran	Untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh Peserta Didik dan pelaksanaan pembelajaran oleh Pendidik.	Misalnya: a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran luar kelas; b. pembentukan saka widyabudaya bakti; c. pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik; d. pembayaran honorarium pendidik; dan/atau e. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran.
Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan	Untuk kebutuhan Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan	Misalnya: a. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi; b. penyusunan laporan Satuan Pendidikan; c. pembiayaan kegiatan pendataan Peserta Didik program pendidikan kesetaraan; d. pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; e. pembayaran langganan daya dan jasa internet; f. penyediaan obat, peralatan kebersihan, atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau g. pembiayaan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan.

E. Kebutuhan Satuan Pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan Dana BOP PAUD atau Dana BOP Kesetaraan, dapat dibiayai

✓

melalui Dana BOP PAUD atau Dana BOP Kesetaraan.

- F. Dalam hal kebutuhan Satuan Pendidikan tidak sesuai atau di luar dari komponen penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, maka pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.
- G. Dalam hal alokasi besaran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang diterima Satuan Pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan Satuan Pendidikan yang telah direncanakan, maka pembiayaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas Satuan Pendidikan.

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

